

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi, bahkan menempati peringkat Ke-3 dalam keanekaragaman kebudayaan setelah negara Papua Nugini dan India. Berdasarkan potensi-potensi tersebut, maka sangat penting untuk melindungi dan melestarikan keberadaan berbagai keanekaragaman budaya tersebut. Keanekaragaman tersebut dapat dilihat dalam realitas berbagai kelompok masyarakat adat yang ada di seluruh negara Indonesia, seperti suku Aceh, Batak, Minangkabau, Lampung, Jawa, Papua, Asmat, dan lain sebagainya.

Hukum adat di Indonesia adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

Hukum adat istiadat merupakan sekumpulan aturan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan nenek moyang serta diyakini dalam masyarakat. Tiap-tiap masyarakat memiliki adat istiadat sendiri-sendiri, yang satu dengan yang lainnya pasti tidak sama. Adat istiadat

dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang moderen seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Kumpulan-kumpulan aturan yang mengatur masyarakat dituangkan dalam hukum adat.¹

Hukum adat merupakan hukum yang terbentuk dari kebiasaan yang ada di kehidupan masyarakat, sehingga berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan jaman dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Bentuknya yang tidak dikodifikasi menyebabkan hukum adat bukan sebagai sumber hukum yang mempunyai asas legalitas. Nilai-nilai hukum adat menjadi sumber peranan penting dalam pembentukan hukum positif di suatu negara, karena penyelesaian suatu masalah dalam hukum adat biasanya berdasarkan nilai dan norma yang di yakini pada suatu masyarakat.²

Menurut Wikipedia, Lamaholot adalah salah satu suku bangsa yang berdiam di dalam wilayah Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Suku Lamaholot mendiami sebagian besar wilayah kabupaten tersebut, yang meliputi bagian timur Pulau Flores, Pulau Adonara, Pulau Lembata, Pulau Solor, dan Pulau Alor. Dalam kabupaten ini mereka hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok lain, seperti orang Kedang,

¹ Soepomo, 1993. Hukum Adat. Jakarta: PT Pradnya Paramita. Hlm 27

² Ibid hlm 23

bersama dengan kelompok pendatang seperti Bugis, Makassar, Buton, serta keturunan Cina.

Pada masa lampau Suku Lamaholot umumnya memilih tempat bermukim di puncak-puncak bukit yang sulit untuk dijangkau. Namun ada juga yang mendirikan rumah dan bermukim di daerah dataran suatu lembah dan di sepanjang pantai. Pada masa kini sebagian desa-desa Suku Lamaholot masih memperlihatkan ciri-ciri tradisi, meskipun sudah masuk unsur-unsur pengaruh dari luar. Wilayah tempat tinggal Suku Lamaholot ini berupa desa yang disebut *lowo tanah* atau *niilaga*. Pola perkampungan ini padat dan berbentuk empat persegi panjang, yaitu membujur dari arah utara ke selatan dan tampak berorientasi pada empat arah mata angin sehingga mereka menyebutnya kampung bagian utara, kampung bagian timur, serta selatan dan barat. Kampung-kampung lama biasanya dikelilingi pagar batu dengan tujuan melindungi diri dari serangan musuh atau dari gangguan binatang. Sekarang batas itu sudah tidak jelas karena kawasannya terlalu luas yang meliputi ladang atau bekas ladang.

Nama kampung Lewohala (*Lewohala Lolon Melu- Tanah Wuring Lamabura*) berasal dari nama pohon ‘*Hala*’ (pohon generasi) yang halus dan indah. Masyarakat adat Lewohala pada mulanya berasal dari kepulauan Maluku (Serang Gorang Abo Muar). Nenek moyang berangkat meninggalkan tempat asalnya mencari tempat baru untuk didiami. Setelah beberapa lama dalam pelayaran tibalah mereka disuatu tempat yang dikenal dengan nama Lapan Batan - Keroko Puken (*uli taga sao songe-nebo tena lulu laya*)³.

Dalam catatan sejarah bahwa di Pulau Lembata khususnya di Kecamatan Ile Ape terdapat suatu masyarakat adat yaitu Lewohala di Desa Jontona. Masyarakat adat Lewohala ini membawahi dua puluh sembilan suku dan dalam satu suku terdiri dari beberapa kepala keluarga yang berasal dari satu turunan garis lurus. Suku-suku tersebut diantaranya adalah Gesi making, Domaking, Laba making, Hali making, Soro making, Krowe making, Duli

³ Sejarah keberadaan “lewohala” yang didapat dari buku peninggalan para tetua adat pada masa lampau yang berhasil dikumpulkan dan disatukan oleh para tokoh-tokoh adat yang menggali semua informasi keterkaitan sejarah cerita para suku-suku yang terkait dalam lewohala.

making, Tede making, Lewo kadang, Roga making, Beni making, Puho Boto, Lado Angin, Lewo Huran, Puka Lolong, Lewo Tubun Narawayong, Au Urang, Purek Lolon, Matarau, Balawanga, Lamatapo, Lamawalang, Lamablolu, Bekayo, Langoday, Lamabahi, Atanila, Langotukan dan Lewokdanga.⁴

Hal ini berarti ada begitu banyak orang yang tergabung dalam masyarakat adat Lewohala. Untuk itu sebelum adanya organisasi pemerintahan yang teratur, kepala-kepala suku bersepakat untuk melakukan pembagian peran dan fungsi masing-masing suku yang dinamakan struktur adat Lewohala. Struktur adat ini sangat penting yaitu untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan peran dan fungsi masing-masing suku sehingga tidak terjadinya perampasan hak dan kewajiban setiap suku. Selain peran yang dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai struktur yang terdapat dalam masyarakat tersebut, dalam berbagai upacara adat yang dilaksanakan, khususnya ritual pesta kacang (*Utan Belai*), masyarakat adat Lewohala juga memiliki peran-peran khusus berkaitan dengan ritual tersebut. Ritual pesta kacang (*Utan Belai*), merupakan upacara ucapan syukur atas berkah semua hasil panen selama satu tahun yang dilakukan oleh masyarakat Adat Lewohala.

⁴ Ebang Hali. 2017. Ritual Pesta Kacang (*Utan Belai*) Dalam Masyarakat Lewohala Di Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata. hlm 15

Masyarakat adat lewohala masih satu rumpun dengan adonara dan beberapa daerah di Flores yang menganut sistem kepercayaan adat lamaholot. namun terlepas dari hal itu, hukum adat lewohala selalu diindahkan oleh masyarakat dan menunjukan ciri khas yang ada di daerah tersebut. Hukum adat lewohala juga mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan sosial masyarakat, ritual keagamaan, kepercayaan, mitos-mitos, dan sanksi adat yang berlaku di lingkungan masyarakat adat setempat. yang paling menjadi sorotan pada masyarakat lewohala adalah mekanisme pengambilan sanksi atau mahar kawin yang sangat tinggi dan cara penyelesaian sengketa secara damai yang masih dilestarikan hingga saat ini yaitu “KODA KIRIN”. Di kabupaten Lembata tepatnya di desa Jontona yang menjadi pusat kediaman suku-suku yang tergolong masyarakat adat lewohala, tidak jauh beda dengan daerah yang masih serumpun masyarakat adat lamaholot lainnya bila berbicara mengenai perkawinan, Desa Jontona sampai pada saat ini masih mempertahankan berbagai macam upacara dan ritual adat serta kebiasaan-kebiasaan yang sudah di wariskan dari turun temurun, walau ada beberapa perubahan kecil namun tidak menghilangkan sedikitpun esensi atau nilai yang ada di dalam ritual atau kebiasaan yang ada.

Hidup bermasyarakat ada banyak gesekan-gesekan dalam setiap sendi kehidupan, bahkan secara tidak disadari jika masalah itu telah menunggu kita,

sehingga perlunya suatu musyawarah untuk dapat mempertemukan atau menyelesaikan hal ini. Hal ini yang disepakati oleh seluruh masyarakat.⁵

Hakekat dari KODA KIRIN adalah musyawarah mufakat untuk menyelesaikan sengketa. Meskipun di sebut dengan berbagai nama dalam konteks hukum adat di daerah masing-masing, intinya tetap merujuk pada kompromi para pihak untuk mencapai titik temu yang menguntungkan pihak-pihak dalam penyelesaian sengketa atau permasalahan di luar pengadilan. di dalam suatu permasalahan adat pasti ada lebih dari satu suku yang berseteru, maka dari hal inilah sangat diperlukan suatu musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam masyarakat adat lewohala di desa jontona tepatnya ada suatu musyawarah untuk berkumpul bersama untuk menyelesaikan masalah yang di alami (KODA KIRIN), Koda yang berarti omong dan Kirin yang berarti persoalan. dapat di artikan bahwa koda kirin seperti duduk bersama dan menyelesaikan perkara adat⁶. Dari ulasan singkat di atas dapat dikaitkan bahwa koda kirin merupakan mediasi dengan pendekatan kearifan lokal yang ada.

Jika berbicara mengenai perkawinan atau kebiasaan yang sering di jalani di desa ini ada beberapa hal yang sangat menarik dan, seperti budaya

⁵ Emirson, Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Dan Arbitrase*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

⁶ bapak stefanus lodan, hasil wawancara bersama sejarawan/tokoh adat desa jontona, pada tanggal 1 desember 2019.

yang di percayai di desa Jontona salah satunya adalah adanya larangan terhadap beberapa suku untuk tidak di satukan dalam ikatan perkawinan.

Tabel 1. Daftar nama-nama suku yang terkena larangan kawin.

No	Nama Suku-Suku Yang Mengalami Larangan Kawin
1	Halimaking-Soromaking-Tedemaking-Nilan-Rogamaking
2	Balawangak-Pureklolon-Lamataro-Matarau-Langoday
3	Gesimaking-Domaking-Labamaking-Benimaking-Krowimaking

Sumber data : hasil wawancara bersama tokoh adat desa Jontona, pada tanggal 19 agustus 2019.

Pada proses koda kirin, para pihak bersepakat untuk bertemu, namun biasanya pihak laki-laki(ana opo) secara sadar mengakui kesalahan dan pihak ini akan pergi ke pihak perempuan(opulake) untuk meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan dan siap menerima sanksi yang akan di bebaskan kepadanya, pada tahap ini pihak perempuan(opulake) akan meminta denda diluar dari mahar yang harus di berikan oleh pihak laki-laki ke perempuan.

Setelah melakukan koda kirin dan mengetahui permintaan dari pihak perempuan mengenai denda, pihak laki-laki akan pulang dan biasanya diberi batasan waktu untuk memenuhi denda tersebut, apapun dan berapa banyak denda dalam bentuk apapun.

Pada proses penyelesaian selanjutnya pihak laki-laki kembali menghadap pihak perempuan untuk memenuhi permintaan(opulake) sesuai

batasan waktu yang di berikan oleh opulake dan wajib membawa barang denda atau permintaan denda yang di minta. Setelah itu selesai para pihak kembali bermusyawarah untuk membahas mengenai mahar kawin, dan biasanya mahar kawin juga semakin berat jika melanggar budaya yang ada dalam hal ini perkawinan yang masih memiliki hubungan darah menurut budaya lewohala.

Dalam koda kirin adapun beberapa proses koda kirin yang tidak tercapai atau dijalankan dengan baik, yang sehingga ditemui beberapa pasangan yang tidak menikah sampai beberapa tahun karna tidak ada titik terang bahkan ada pasangan yang tidak menikah sampai sekarang.

Berkaitan dengan larangan kawin terhadap suku-suku yang masih memiliki hubungan darah menurut adat istiadat sering sekali terjadi, ada beberapa maslah selalu menggunakan koda kirin sebagai musyawarah untuk menyelesaikan kasus larangan kawin. Sanksi yang sudah sering terjadi ketika jalur koda kirin sebagai musyawarah di tempuh adalah menitik beratkan pada pihak lelaki yang mendapat sanksi berupa mahar belis perkawinan semakin ditambahkan. Menarik rentetan permasalahan yang terjadi 5 tahun belakangan. ada beberapa kesepakatan tidak selalu dipatuhi dan dilaksanakan oleh parah pihak.

Tabel 2. Daftar kasus larangan kawin pada masyarakat lewohala di desa jontona kabupaten lembata tahun 2015-2019.

No	Tahun	Para pihak			Pelaksanaan KODA KIRIN
		No	Pihak Perempuan (opulake)	Pihak Laki-laki (Ana opo)	
1	2015	1	Halimakaing	Tedemaking	Terlaksana
		2	Balawangak	Pureklolon	Terlaksana
2	2016	1	Gesimaking	Benimaking	Tidak
3	2017	1	Balawangak	Matarau	Tidak
		2	Matarau	Langoday	Tidak
		3	Gesimaking	Domaking	Terlaksana
4	2018	1	Langoday	Balawangak	Terlaksana
		2	Labamaking	Domaking	Tidak
5	2019	1	Halimaking	Nilan	Tidak
		2	Labamaking	Benimaking	Tidak

Sumber data : hasil wawancara bersama tokoh adat desa Jontona, pada tanggal 19 agustus 2019.

Berdasarkan tabel di atas maka dari 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2015 hingga tahun 2019 terdapat sepuluh(10) sengketa yang diselesaikan dengan koda kirin sebagai mediasi, terdapat 4 kasus yang pelaksanaannya terlaksana sedangkan 6 sengketa pelaksanaannya tidak/belum terjadi hingga saat ini.

Uraian di atas, menjadi alasan bagi peneliti untuk mengambil persoalan mengenai hukum adat, dalam hal ini mengenai “PELAKSANAAN KODA KIRIN PADA PENYELESAIAN KASUS LARANGAN KAWIN PADA MASYARAKAT ADAT LEWOHALA DI DESA JONTONA KABUPATEN LEMBATA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan koda kirin dalam menyelesaikan kasus larangan kawin pada masyarakat lewohala di desa jontona kabupaten lembata ?
2. Factor apa saja yang menyebabkan tidak terlaksananya keputusan koda kirin ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara menyelesaikan kasus larangan kawin dengan koda kirin.
2. Untuk mengetahui factor-faktor tidak terlaksananya keputusan koda kirin dalam menyelesaikan kasus larangan kawin.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdata khususnya di bidang hukum adat

2. Manfaat praktis

a. Bagi suku-suku yang bersengketa

Memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai konsekuensi ketika membuat suatu masalah yang berhubungan dengan hal-hal seperti ini.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini sebagai sarana mengembangkan ilmu yang sudah di dapatkan, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk menyelesaikan penelitiannya khususnya dalam penelitian yang berkenaan dengan penyelesaian kasus melalui mediasi dengan koda kirin

E. Kerangka Pemikiran

1. Hukum Perkawinan Adat

Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung pada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan.

Bagi kelompok-kelompok wangsa yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum, (bagian clan, kaum, kerabat), perkawinan para warganya (pria, wanita atau kedua-

duanya) adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib-teratur; sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya. Namun didalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat itu perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan (yang diharap dapat meneruskan) garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut; jadi merupakan urusan keluarga, urusan bapak ibunya selaku inti keluarga yang bersangkutan.

Bila kelompok-kelompok tidak bernilai persekutuan hukum, jika keluarga itu (telah menjadi) primer didalam kehidupan hukum, maka meskipun pengaruh kelompok wangsa masih tetap terasa, perkawinan adalah pertama-tama urusan keluarga; anak-anaknya melepaskan diri daripadanya segera atau beberapa waktu sesudah mereka kawin; jadi mereka melanjutkan garis hidup (soial) orang tuanya (atau salah seorang di antara orang tuanya

Pada tata susunan kerabat yang berkonsekuensi unilateral. Perkawinan itu juga merupakan sarana yang mengatur hubungan semenda antara kelompok-kelompok yang bersangkutan; perkawinan merupakan bagian sari lalu lintas clan, sehingga bagian-bagian clan dapat mempertahankan atau memperbaiki posisi kesimbangan di dalam suku, didalam keseluruhan warga suku. Oleh karena itu maka sengketa-sengketa hukum antara 2 kerabat, permusuhan kerabat yang sudah berlangsung lama, kadang-kadang diselesaikan dengan jalan perkawinan seorang pria dari kerabat yang satu dengan seorang wanita dari kerabat yang lainnya.

Didalam persekutuan-persekutuan hukum yang merupakan kesatuan-kesatuan susunan rakyat, yaitu persekutuan desa dan wilaya, maka perkawinan para warganya merupakan unsur penting dalam peralihannya kepada inti sosial dari masyarakat, sepanjang ada kemungkinan untuk masuk yang sepenuhnya menikmati hak dan memikul kewajiban serta bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan masyarakat, baik isiil maupun materil.

Berbagai fungsi perkawinan itu bermanifestasi didalam campur tangan kepala-kepala kerabat (clan), orang tua (ayah-ibu), kepala-kepala desa dengan pilihan kawin, bentuk perkawinan, upacara perkawinan. Perkawinan sebagai peristiwa hukum harus mendapat tempatnya didalam

tata hukum, perbuatannya harus terang; para kepala persekutuan yang bersangkutan dalam hal ini juga menerima imbalan jasa atas legalisasinya.⁷

Didalam permasalahan yang penulis ambil mengenai penyelesaian kasus larangan kawin menurut masyarakat adat lewohala dapat dikatakan bahwa penyelesaian tersebut melalui peran-peran penting dari berbagai tokoh adat dari setiap clan(suku) yang didalam penyelesaiannya parah tokoh tersebut memegang peran-peran yang sudah ada.

2. Perkawinan dalam Masyarakat Lamaholot

Masyarakat Flores dan Lembata memiliki adat dan budaya perkawinan yang sama yang dengan berbagai masalah dan kebiasaan yang disebut budaya Lamaholot/atakiwan. Dalam seremonial adat Perkawinan hingga saat ini masih berjalan sesuai dengan ritus dan budaya yang di wariskan nenek moyang hingga kini dan terpelihara dengan baik⁸.

a. Ritus adat perkawinan

Ritus adat perkawinan ini sangatlah beda dari ritus lain yang lain, seperti ritus adat sukuran atas hasil panen yang masih tetap terpelihara pada beberapa suku, sedangkan beberapa ritus adat sudah tinggal nama.

Dalam adat dan masalah budaya Lamaholot yang masih terpelihara baik hingga saat ini adalah ritus adat perkawinan yang dapat disebutkan beberapa seperti :

⁷ Imam Sudiyat. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta:Penerbit LIBERTY

⁸ *Asal Usul Orang Lamaholot Yang Mendiami Flores Timur Daratan". Academia. Diakses tanggal 2019-03-10.*

1. Pane penereng/Pergi minta

Peminangan resmi dalam arti kedua pasangan lelaki dan wanita saling mencintai dan disetujui oleh orangtua kedua belah pihak.

2. Bote Kebara / Gendong wanita

Ini yang masalah yang sudah terjadi bisa orang sebut kawin paksa, wanita tidak mencintai si pria namun orang tua dari si wanita menyetujui untuk dinikahkan. Prosesnya tidaklah sulit apa bila wanita ditemukan dimana saja, ke pasar atau lagi ada di jalan si laki-laki langsung menggendongnya dan membawa pulang kerumahnya dengan iringan music. Perkawinan ini sudah tidak ditemukan lagi. Jika hal ini masih berlaku hingga saat ini maka si prianya bukan pulang ke rumah namun berurusan dengan pihak kepolisian di dalam sel karena melanggar hak asasi.

3. Halak Rone

Perjodohan yang dilakukan oleh si pria tanpa kata-kata namun, hanya menggunakan sarung tenunnya. Proses ini dilakukan seorang pria saat wanita sedang menonton atau bercerita dengan temannya. Apa bila sarung yang dipakaikan pada wanita yang ingin dinikahkannya dan tidak membuang atau mengembalikan kepada pemilik saat itu maka, ini pertanda wanita menyetujui pernikahan dan itu tidak masalah. Dan jika sebaliknya sarung dibuang atau

dikembalikan maka itu pertanda wanita tidak menyetujui untuk menikah.

4. Kar gewe/lari masuk

Dilakukan oleh seorang wanita yang mencintai seorang pria dan mendatangi rumah dan bermalam. Apa bila pria menyetujui maka dari pihak wanita akan mendatangi pihak lelaki untuk proses urusan adat. Dan apa bila pria tidak menyetujuinya maka pihak laki-laki akan menghantar pulang tanpa ada urusan adat.

5. Dekip gerut

Dilakukan oleh pria yang masuk dan tinggal di rumah wanita yang dicintai dengan membawa sebilah pisau dan menyelipkan di depan pintu masuk rumahsi wanita dan tinggal dirumah sampai pada akhirnya orangtua dari pihak wanita menyetujui maka akan mendatangi rumah orangtua si pria untuk urusan adat.

b. Proses ritus perkawinan

Adat dan Budaya Lamaholot sangat menghormati wanita, walaupun usianya masih kecil karena nilai dari belis atau mas kawin dapat diukur dari gading gaja dengan besar ukuran yang berbeda. Karena wanita itu lemah dan harus dijaga dan dihormati sebagai manusia yang setara dan martabat. Semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan suku, agama maupun budaya, dan kedudukan.

Ritus adat Perkawinan telah berubah sesuai perubahan jaman dengan berbagai macam cara untuk boleh berkeluarga namun nilai dari adat perkawinan itu tetap dijunjung tinggi hingga saat ini.

Dalam proses pembicaraan adat perkawinan, kedua belah pihak akan berdiskusi dengan perantara/ juru bicara adat dari kedua belah pihak dengan menentukan nilai dari belis yang menjadi tanggungjawab pihak laki-laki.

Jika waktu pertemuan sudah disepakati maka, juru bicara adat mengatur semua persiapan dimana pihak wanita akan menerima kedatangan pihak laki-laki.

Dalam pembicaraan adat perkawinan berlangsung para ibu-ibu yang mendampingi suami dan berdiri di belakang suaminya masing-masing untuk menyiapkan segala keperluan barang adat yang akan diminta untuk diperlihatkan diatas meja adat. Selama dalam pembicaraan apabila belum ada kesepakatan maka, tidak boleh menyajikan apapun untuk dimakan kecuali gulung tembakو dan makan sirih pinang.

Dalam proses pembicaraan adat berlangsung kedua orang tua kandung dua belah pihak ditambah pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan tidak akan makan dan minum ditempat itu karena dilarang dan menjadi tradisi adat hingga saat ini. Dan apa bila hal itu dilakukan maka akan ada resiko adat yang akan dialami dalam

hidup karena melakukan kesalahan adat. Dan ini sangat dijaga karena berakibat pada penyakit yang akan diderita atau kelangsungan hidup berkeluarga akan mengalami masalah yang berkepanjangan. Ini yang disebut pelanggaran adat-istiadat dan untuk memulihkan pasti setelah ada korban baru akan diketahui penyebab itu.

c. Ketentuan belis perkawinan

Ada tiga jenis ketentuan belis yakni;

1. Anamihak; yakni gading yang akan diterima oleh saudara laki-laki.
2. Air susu mama berupa anting adat, gelang gading atau gading; ungkapan terima kasih untuk ibu yang sudah melahirkan, merawat dan menjaga anaknya hingga dewasa,
3. Kayo puken wai matan, berupa anting adat, gelang gading atau gading; minta restu dan berkat dari om. Sebutan Om adalah saudara laki-laki dari ibu si wanita, dengan tujuan agar kehidupan rumah tangga yang baru akan dibangun selalu hidup bahagia. Apa bila dalam kehidupan rumah tangga memiliki anak laki-laki maka berhak untuk mengambil kembali anak perempuan dari om (istilah adat gewalik hemei wokol) boleh dinikahkan jika saling mencintai.

Proses pernikahan ini di sebut sebagai pernikahan tiga anak tungku. Belis dalam adat dan budaya Lamaholot berupa gading dari taring gajah yang mana hewan gajah ini tidak pernah ada dan hidup di daerah ini. Untuk memiliki gading sangatlah sulit untuk di dapat

karena biaya sangatlah mahal yakni mencapai Rp. 85.000.000,- untuk saat ini.

Oleh karena itu dalam budaya Lamaholot wanita bernilai tinggi dan sangat dihormati bukan karena harga dari sebatang gading yang mahal namun, norma dan budaya yang mengikat untuk saling menghormati dan menghargai terutama kaum wanita. Peran seorang wanita dalam suku sangatlah penting yakni sebagai symbol kasih sayang/belimut rayan bagi masyarakat suku dalam mengabdikan diri pada suku.

Banyak yang penilaian luar belis sangat mahal dan memberatkan pihak laki-laki namun, kenyataan tidak ada yang untung ataupun rugi. Malah sebaliknya pihak wanita menghargai anaknya saat menikah dengan laki-laki yang dicintainya. Gading tidak dapat melayani siapapun, harta bukan menjadi ukuran bagi seorang wanita namun, sikap saling menghormati dan menghargai antar hubungan kedua suku terutama kaum wanita yang memiliki harkat dan martabat yang sama.⁹

⁹ *Asal Usul Orang Lamaholot Yang Mendiiami Flores Timur Daratan". Academia. Diakses tanggal 2019-03-10.*

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹⁰

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian.¹¹

3. Aspek yang di teliti

Aspek yang di teliti dalam penelitian ini adalah pelaksanaan koda kirin sebagai cara menyelesaikan kasus dan factor penyebab tidak terlaksananya keputusan koda kirin dalam penyelesaian kasus larangan kawin pada masyarakat lewohala di desa jontona kabupaten lembata.

4. Sumber data

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari

¹⁰ Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum, UI-press, 1986, hlm 7

¹¹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, Hlm 53

narasumber, yaitu melalui wawancara dengan para pihak dan mediator yang pernah bersengketa maupun mereka yang terlibat,¹²

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.¹³

5. Metode pengumpulan data

a. Data primer

Dalam mengumpulkan data primer diperoleh melalui wawancara. Yang dimaksud dengan wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

b. Data sekunder

Dalam mengumpulkan data sekunder menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun peraturan perundang-undangan, buku-buku serta modul-modul yang berkaitan dengan permasalahan ini.

¹² Ibid, hlm 59

¹³ Ibid, hlm156

6. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata.

7. Populasi, sampel dan responden

a. Populasi

Pasangan yang melanggar larangan kawin dan menyelesaikan kasus larangan kawin melalui Koda Kirin yaitu berjumlah 10(sepuluh) pasangan.

b. Sampel

Karena populasi terjangkau maka tidak perlu dilakukan penarikan sampel.

c. Responden

Yang menjadi responden dalam penulisan ini adalah pihak om secara garis adat, orang tua dan para tokoh adat dan kepala desa.

8. Metode pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Klasifikasi data, yaitu menepatkan data-data dengan kelompok atau aturan yang ditetapkan dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang benar-benar yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

- b. Sistematika data, yaitu menyusun data sesuai dengan tata aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep.¹⁴

9. Analisis data

Setelah data diolah dan disusun maka penulis melakukan analisis data secara deskriptif kualitatif, artinya dengan cara menyajikan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat secara rinci dan sistematis. Kemudian dilakukan interpretasi data dengan menguraikan data yang telah tersusun sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas serta memudahkan melakukan pembahasan dan diambil kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.¹⁵

¹⁴ Afifudin Dan Beni Ahmad. 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung Pustaka Setia

¹⁵ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, op.cit, hlm 192.